

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dan kewenangan notaris yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam perbuatan hukum merger dan akuisisi perbankan terkait adanya kebijakan kepemilikan tunggal perbankan, Peran notaris di bidang pasar modal, sangat diperlukan, terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksadana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting, seperti kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatan. Untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadi sesuatu yang sangat penting. Jasa notaris diperlukan dalam hal-hal lain seperti: Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. Notaris juga meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk

melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

2. Tanggung jawab notaris terkait pembuatan akta dalam kegiatan pasar modal adalah, Notaris bertanggung jawab terhadap akta dan terhadap pihak, serta atas pendapat atau keterangan yang diberikan; Tidak dapat dituntut ganti rugi apabila telah melakukan penilaian sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik; Memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan; Melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan jabatan Notaris, kode etik dan telah bersifat independen; Bertanggung jawab atas semua keterangan yang telah disampaikan kepada OJK (dahulu Bapepam-LK).

B. Saran

1. Peran seorang notaris sebagai profesi penunjang pasar modal menghadapi resiko yang cukup besar, sehingga seorang notaris harus benar-benar memahami perundang-undangan yang berlaku, memahami kode etik profesi dengan baik, sehingga didalam menjalankan tugasnya jangan hanya semata-mata didasarkan kepada pertimbangan ekonomisnya saja, melainkan juga yang tidak pentingnya adalah pertimbangan yuridisnya.
2. Pertanggungjawaban terhadap yang dilakukan seorang Notaris haruslah dilakukan dengan professional, sehingga sesuai dengan kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukannya, dalam menilai kesalahan

yang dilakukan oleh seorang Notaris di pasar modal dan organisasi profesi notaris juga harus dilibatkan.

